



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**HENDRA HUSADA**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kacang XI Nomor 131 A RT 080 RW 002 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin Muhammad, S.H., M.H., CLA, Djumyadi, S.H., M.H. Advokat & Auditor Hukum Nurdin Muhammad, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Apartemen The Jardin Cihampelas, Unit Town House C-03 Jalan Cihampelas Blk. Nomor 10 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023, sebagai Pemohon;

Lawan:

**PT ISTANA HARUM CENDANA**, berkedudukan di Perumahan Gracias, Jalan Kapitan Blok D2 Nomor 1 RT 002 RW 003 Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Rohmana, S.H., M.Rezta Utama Simatupang, S.H., Greynaldi Ikhwansyah Zen, S.H. dan Mochamad Rangga Maulana, S.H, Advokat Deni Rohmana, S.H., & Associates beralamat di Terusan jalan Jakarta Nomor 138 Kav.2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 November 2023, sebagai Termohon,

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

**ALASAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT Istana Harum Cendana didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 15 tanggal 19 September 2005, Notaris di Sukabumi, dengan Pengesahan Kementerian Hukum dan ham Republik Indonesia Nomor C-30554.HT.01.01.TAHUN.2005 tanggal 17 November 2005 dan telah beberapa kali diadakan Perubahan, sebagaimana akta perubahan sebagai berikut:
  - a. Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 29 tanggal 14 Agustus 2008 dengan Pengesahan Kemenkumham RI Nomor AHU-76246.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008;
  - b. Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 103 tanggal 29 Juni 2009 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.01-15806, tanggal 21 Oktober 2008;
  - c. Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 65 tanggal 30 Juli 2010 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.01-25585, tanggal 21 Oktober 2008;
  - d. Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 48 tanggal 19 Maret 2012 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-10369, tanggal 21 Oktober 2008;
  - e. Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 52 tanggal 27 Januari 2015 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0007610, tanggal 4 Februari 2015;
  - f. Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 102 tanggal 27 Februari 2015 dengan Pengesahan Kemenkumham RI Nomor AHU-0004703.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 25 Maret 2015;
  - g. Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 84 tanggal 28 Februari 2018 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0123507, tanggal 26 Maret 2018;
  - h. Akta Perubahan yang dibuat Notaris Dede Fujiati, SH, Nomor 101 tanggal 24 Maret 2023 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0122463, tanggal 30 Mei 2023;
2. Bahwa Pemohon turut bergabung di PT Istana Harum Cendana (Termohon) sebagai pemegang saham sejak Tahun 2012 sebagaimana Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 48 tanggal 19 Maret 2012 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-10369, tanggal 21 Oktober 2008;

Hal. 2 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menyetorkan uang kepada Termohon sebesar Rp1.150.500.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai saham di PT Istana Harum Cendana (Termohon);
4. Bahwa ditemukan perbedaan antara dana yang disetorkan oleh Pemohon kepada Termohon dengan yang dicantumkan dalam Akta Perseroan yang dibuat oleh Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 48 tanggal 19 Maret 2012 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-10369, tanggal 21 Oktober 2008. Bahwa adanya agio saham (selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya) ini tidak pernah diberitahukan oleh Termohon kepada Pemohon dan juga Pemohon tidak pernah diberikan salinan Akta Perseroan tersebut;
5. Bahwa agio saham (selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya) dari Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp1.000.500.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa pada bulan Februari 2015 berdasarkan Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 52 tanggal 27 Januari 2015 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0007610, tanggal 4 Februari 2015, secara tiba-tiba nilai saham Pemohon telah berubah kembali menjadi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), disini masih terdapat agio saham;
7. Bahwa dengan terjadinya pengurangan saham Pemohon, maka terdapat agio saham atau selisih nilai saham Pemohon di PT Istana Harum Cendana (Termohon) yang seharusnya sebesar Rp1.150.500.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) namun tertulis di akta sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian berubah lagi menjadi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), adalah selisih kurang sebesar Rp750.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa kemudian selisih nilai saham Pemohon tersebut diakui oleh Direktur PT Istana Harum Cendana yaitu sdr. Ir. Henry Bastian sebagai Utang, sebagaimana surat pengakuan utang tertanggal 27 Februari 2015, namun sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh saudara Henry Bastian selaku Direktur;
9. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 84 tanggal 28 Februari 2018 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0123507, tanggal 26 Maret 2018, nama Pemohon sudah tidak menjadi pemegang saham di PT Istana Harum Cendana (Termohon), sehingga dengan demikian Pemohon sudah tidak menjadi Pemegang saham sejak tanggal 26 Maret 2018;

Hal. 3 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian kedudukan Pemohon sebagai pemegang saham di PT Istana Harum Cendana (Termohon) adalah sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 yaitu selama 6 (enam) Tahun;
11. Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 yaitu selama 6 (enam) Tahun, Pemohon menjadi pemegang saham di PT Istana Harum Cendana (Termohon) tidak pernah mendapatkan hak-hak Pemohon selaku Pemegang Saham yaitu :
  - 1) Tidak pernah diberikan salinan Akta Perusahaan PT Istana Harum Cendana;
  - 2) Tidak pernah diberikan undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Istana Harum Cendana;
  - 3) Tidak pernah menandatangani Hasil RUPS PT Istana Harum Cendana;
  - 4) Tidak pernah menerima Laporan rugi laba perusahaan atau Hasil Audit Keuangan PT Istana Harum Cendana yang telah diaudit oleh akuntan Publik;
  - 5) Tidak pernah menerima pembagian Dividen sebagai pemegang saham PT Istana Harum Cendana;
12. Bahwa Pemohon pernah menerima Surat Keterangan Notaris yang dibuat oleh Notaris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari, SH, Nomor : 145/TIKL/III/2015 yang menyebutkan adanya perubahan struktur pemegang saham PT Istana Harum Cendana (Termohon) dengan nilai saham yang telah diadakan perubahan dimana saham Pemohon menjadi 400 lembar saham dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), padahal sebelumnya nilai saham Pemohon sebesar Rp1.150.500.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan belum pernah ada undangan RUPS tentang adanya perubahan nilai saham tersebut;

## KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

13. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai pemegang saham di PT Istana Harum Cendana (Termohon), sejak 19 Maret 2012 sampai dengan 26 Maret 2018, maka secara hukum sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas (Undang-undang PT) Nomor 40 Tahun 2007, maka Pemohon berhak sebagai berikut :
  - a. Berhak mendapatkan Laporan Keuangan (rugi laba) PT Istana Harum Cendana (Termohon), yang telah diaudit akuntan Publik sejak Tahun 2012 s/d Tahun 2018 selama 6 (enam) Tahun;
  - b. Berhak mendapatkan Laporan Pembayaran Pajak untuk Tahun buku 2012 s/d Tahun 2018 selama 6 (enam) Tahun;
  - c. Berhak mendapatkan pembagian keuntungan (dividen) atas keuntungan perusahaan PT Istana Harum Cendana (Termohon) selama 6 (enam) Tahun;

Hal. 4 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berhak mendapatkan salinan Akta Perseroan Terbatas PT Istana Cendana harum (Termohon) termasuk perubahannya;
14. Bahwa diduga terdapat pelanggaran asas *Good Corporate Governance* dan adanya dugaan indikasi mal-administrasi yang dilakukan oleh Termohon dan kegiatan usaha yang dilakukan Termohon justru merugikan Perseroan dan pemegang saham, khususnya mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan, tidak terdapat transTermohonnsi laporan pertanggungjawaban Direksi maupun laporan keuangan yang harusnya diberikan kepada Pemohon selaku Pemegang Saham;
15. Bahwa Pemohon sebagai pemegang saham memiliki kepentingan serta hak untuk mengetahui pertanggungjawaban Direksi serta pertanggungjawaban keuangan perseroan Termohon, namun meskipun Pemohon telah meminta informasi (melalui surat tertulis) mengenai hal tersebut, Termohon tidak kunjung memberikan penjelasan ataupun menunjukan mengenai kondisi keuangan Termohon yang sebenarnya serta Termohon juga tidak pernah memberikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
16. Bahwa oleh karena Termohon tidak Pernah memberikan laporan pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan, maka Pemohon sebagai pemegang saham berhak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi melalui Majelis Hakim yang ditunjuk agar dilakukan Pemeriksaan terhadap Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) Undang-undang PT Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan :
- (1) "Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
- a. Perseroan melakukan Perbuatan melawan Hukum yang merugikan Pemegang Saham atau Pihak ketiga; atau
- b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau Pihak Ketiga;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan Permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;
17. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan audit umum. Kalau Audit Umum bertujuan praktisi menyatakan pendapat atas kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, sedangkan Audit yang dimohonkan bertujuan agar praktisi melaporkan

Hal. 5 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan faktual dari prosedur yang telah disepakati oleh praktisi dan entitas serta pihak ketiga yang tepat;

Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan diajukannya permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Undang-undang PT yaitu :

- a. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi;
  - b. Menemukan asset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang organ perseroan;
  - c. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya;
  - d. Membersihkan perseroan dari pengurus pelaku kejahatan;
  - e. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan;
  - f. Memperoleh gambaran yang wajar tentang modus kejahatan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil;
  - g. Menemukan pelaku kejahatan dan mengumpulkan bukti mengenai niat pelaku;
  - h. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam pelanggaran kaidah hukum mengenai tata kelola perusahaan yang sehat;
  - i. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
18. Bahwa Pemohon selaku pemegang saham 10 % di Termohon (PT Istana Harum Cendana) sejak Tahun 2012 berdasarkan Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 48 tanggal 19 Maret 2012 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-10369, tanggal 21 Oktober 2008;
- Adapun Komposisi Saham Pemohon sesuai Akta Nomor 48 tanggal 19 Maret 2012 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-10369, tanggal 21 Oktober 2008, adalah 150 Saham senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), padahal senyatanya nilai uang yang telah disetorkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp1.150.500.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
19. Bahwa Pemohon tidak pernah diberikan informasi dan salinan Laporan Audit Keuangan dan Aset PT Istana Harum Cendana (Termohon) sehingga Pemohon tidak mengetahui selama Tahun buku 2012 s/d Tahun buku 2018 selama 6 (enam) Tahun apakah untung atau rugi, dikarenakan tidak adanya keterbukaan dari Termohon pengurus khususnya PT Istana Harum Cendana (Termohon);
20. Bahwa dengan tidak terbukanya Laporan Keuangan Perusahaan, maka Termohon pemegang saham tidak bisa mengetahui terhadap untung dan

Hal. 6 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb



ruginya Perusahaan dan kewajiban Perpajakan yang dibayarkan oleh Perusahaan PT Istana Harum Cendana (Termohon), termasuk mengetahui aset-aset dan kekayaan perusahaan;

21. Bahwa Pemohon melalui Kuasanya dari Kantor Advokat & Auditor Hukum Nurdin Muhammad, SH., MH & Partners telah mengirimkan Surat kepada Termohon (PT Istana Cenda Harum) yaitu Ir. Henry Bastian selaku Direktur Termohon sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Surat :

- Surat Nomor 036/V/2023/NMP/SP, tanggal 26 Mei 2023;
- Surat Nomor 040/VII/2023/NMP/SOMASI, tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa kedua Surat tersebut pada intinya meminta kepada Termohon (PT Istana Harum Cendana) melalui Pengurusnya agar memberikan Laporan Pertanggungjawaban Perseroan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang telah diaudit akuntan publik, namun Termohon tetap tidak memberikan Laporan Pertanggungjawaban;

22. Bahwa dengan demikian secara nyata Termohon tidak memiliki itikad baik untuk mengabulkan atau bahkan tidak memperhatikan permintaan dari Pemohon tersebut, maka sesuai dengan penjelasan resmi Pasal 138 ayat (1) Undang-undang PT Menyatakan :

“Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya, dalam hal perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon”;

23. Bahwa dengan demikian syarat permohonan penetapan Audit ini telah memenuhi kaidah dalam Pasal 138 Undang-undang PT, sehingga Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **TERMOHON MELANGGAR GOOD CORPORATE GOVERNENCE**

24. Bahwa prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sitem pengelolaan Perusahaan yang sehat. *Good Corporate Governance* mengatur prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan baik pemegang saham (shareholder) maupun pemangku kepentingan pihak ketiga (stakeholder) berdasarkan peraturan perUndang-undangan dan nilai etika usaha;
25. Bahwa terkait dengan prinsip *Good Corporate Governance* dapat dirujuk dari Pasal 4 Undang-undang PT Nomor 40 Tahun 2007 yang dalam

Hal. 7 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb



penjelasannya menyatakan : “Berlakunya Undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perUndang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk mentaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepastian, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan perseroan. Yang dimaksud dengan peraturan perUndang-undangan lainnya adalah semua peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-undang ini yang berlaku adalah Undang-undang ini”;

26. Bahwa faktanya sejak Pemohon turut bergabung di PT Istana Harum Cendana (Termohon) sebagai pemegang saham sejak Tahun 2012 sebagaimana Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, SH, Nomor 48 tanggal 19 Maret 2012, Pemohon tidak pernah diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditambah juga dari Termohon Direksi dan Pengurus tidak pernah memberikan / menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait tugas dan keuangan perseroan baik secara rinci atau transparan kepada Termohon pemegang saham. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan yang diatur dalam Undang-undang PT dan anggaran dasar Termohon sendiri sesuai Pasal 78 ayat (2) dan (3) Undang-undang PT yang mengatur secara tegas :
- (2) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun buku berakhir;
  - (3) Dalam RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2);

Bahwa selain itu juga melanggar ketentuan Pasal 100 Undang-undang PT yang menyatakan :

- (1) Direksi wajib :
  - a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan
  - b. Risalah rapat direksi;
  - c. Membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang dokumen perusahaan; dan
  - d. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dan dokumen perseroan lainnya;
- (2) Seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan ditempat kedudukan perseroan;

Hal. 8 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberikan izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan salinan laporan tahunan;

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perUndang-undangan di bidang pasar modal menuntukan lain;

27. Bahwa Direksi Termohon diduga telah secara jelas mengingkari asas fiduciary duty dan duty of care sebagaimana termaktub dalam dalam Pasal 97 Undang-undang PT yang menyatakan :

(1) Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;

(3) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi;

28. Bahwa Termohon (PT Istana Harum Cendana), diduga telah lalai tidak melaksanakan kewajiban Perseroan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang PT Pasal 66, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 :

Pasal 66 ayat (1) : Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun buku perseroan berakhir;

Pasal 66 ayat (4) : Neraca keuangan dan Laporan laba rugi yang telah diaudit tersebut harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

29. Bahwa Termohon (PT Istana Harum Cendana), diduga tidak melaksanakan kewajiban Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang PT Pasal 67 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 :

Pasal 67 ayat (1) : Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat

Hal. 9 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb



pada Tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham;

Pasal 69 ayat (1) : Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS;

30. Bahwa Termohon (PT Istana Harum Cendana), diduga tidak melaksanakan kewajiban Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang PT Pasal 71 ayat (1), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007;

Pasal 71 ayat (1) : Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

31. Bahwa berdasarkan rangkaian uraian tersebut di atas, Termohon telah melanggar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana diindikasikan dari :

- a. Termohon tidak transparan (Not transparent), karena tidak pernah terjadi keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, bahkan tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban direksi dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Termohon tidak akuntabel (Not Accountable), karena tidak pernah memberikan laporan transaksi keuangan perseroan;
- c. Termohon tidak memberikan klarifikasi (Irresponsible) terhadap permintaan Laporan keuangan Termohon;
- d. Termohon telah melanggar Prinsip keadilan (unfair) karena tidak pernah memberikan deviden kepada Pemohon sejak Pemohon menjadi pemegang saham di Termohon;

32. Bahwa dengan tidak diundangnya Pemohon sebagai pemegang saham dalam RUPS, maka Termohon telah melanggar hak subjektif Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang PT, yang menyatakan :

"Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan";

33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas yang mengakibatkan terjadinya aksi korporasi atau Termohon pengurus korporasi yang tidak sehat dan berujung merugikan Pemegang Saham, maka menjadikan urgensi permohonan *a quo* terhadap Termohon patut dan layak dikabulkan;

*Hal. 10 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb*



**PEMERIKSAAN OLEH AKUNTAN INDEPENDEN**

34. Bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang praktisi yang menguasai bidang spesifik Audit Saham dan Audit keuangan untuk diangkat dan ditunjuk serta diberikan kewenangan melalui penetapan untuk melakukan Audit sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (3), (5) dan (6) Undang-undang PT yaitu :

1. Saudara Ferry Budiman, SE., AK., M.Ak., CA., CPA., CPL;
2. Saudara Dr. Radhi Addul Halim Rachmat, SE., MM., AK., CA., BKP., CSRS., CSRA., CSP;

Bahwa kesemuanya merupakan Tim Ahli Akuntan Independen dari Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan Yang berkedudukan di Jl. Melong Asih Nomor 69 Lt. II, Cijerah - Kota Bandung 40213, dan bertugas sebagai Tim Pemeriksa Independen atas laporan keuangan Termohon serta melakukan validasi atas kebenaran materiil operasional/aksi korporasi dan keuangan, serta etika Good Corporate Governanca;

35. Adapun bunyi Pasal 139 ayat (3), (5) dan (6) Undang-undang PT yang menjadi dasar pengajuan praktisi /ahli oleh Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

- (3) Dalam hal Permohonan dikabulkan, Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan;
- (5) Ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui;
- (6) Setiap anggota Direksi, anggota dewan komisaris dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan;

36. Bahwa kemudian mengenai jangka waktu Audit a quo, Pemohon merujuk pada Pasal 140 Undang-undang PT yang mengatur bahwa :

- (1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua Pengadilan Negeri dalam jangka Waktu sebagaimana ditentukan dalam Penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut;
- (2) Ketua Pengadilan Negeri memberikan Salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima;

Hal. 11 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa Pemohon memohon agar jangka waktu Audit a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Undang-undang PT tersebut dihitung secara efektif sejak tanggal diterimanya kesepakatan dengan pemeriksa (ahli) yang ditunjuk untuk melakukan Audit setelah salinan resmi penetapan diterima oleh pihak Pemohon;

Adapun permohonan ini sesuai dengan Yurisprudensi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Permohonan Pemeriksaan Nomor : 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Agustus 2014 yang diajukan oleh Pemegang saham PT International Islamic Boarding School, dimana Majelis hakim membuat pertimbangan hukum :

“Menimbang bahwa mengenai perhitungan waktu 90 hari untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 140 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, oleh karena antara diucapkannya penetapan ini dengan diterimanya tugas untuk melakukan pemeriksaan sudah mengurangi waktu tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim perhitungan waktu pemeriksaan ditetapkan 90 hari dimulai sejak diterimanya kesepakatan dimulainya pemeriksaan tersebut dengan ahli;

38. Bahwa, jangka waktu Audit a quo yang menurut Pemohon efektif tersebut juga diperkuat bunyi amar ketujuh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Permohonan Pemeriksaan Nomor 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Agustus 2014, yang menyatakan :

“Menetapkan Termohon ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini, wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap PT Internasional Islamic Boarding School kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan paling lambat dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya kesepakatan dengan pemeriksa (ahli);

39. Bahwa Pemohon memohon sudah sepatutnya biaya Audit a quo dibayarkan oleh Termohon sebagaimana telah diatur secara tegas melalui ketentuan Pasal 141 ayat (1) dan (2) Undang-undang PT yang berbunyi :

- (1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan;
- (2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan;

40. Bahwa mengenai biaya Audit a quo yang dibayarkan oleh Termohon tersebut telah diperkuat melalui Yurisprudensi :

- a. Penetapan Pemeriksaan Pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Agustus 2014 dalam amar penetapan: “menetapkan Termohon (PT International Islamic Boarding School) untuk membayar seluruh biaya pemeriksaan”;

Hal. 12 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penetapan Pemeriksaan Pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 459/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Februari 2015 dalam amar penetapan: "menyatakan biaya pemeriksaan (Audit Investigasi) terhadap Termohon berdasarkan penetapan ini dibayar atau ditanggung oleh Termohon";
41. Bahwa yang menjadi sistematika Audit a quo antara lain :
- a. Memeriksa fisik dan nonfisik, baik arsip, kertas berharga, persediaan barang, aktiva tetap dan barang berwujud dan tak berwujud lainnya seperti rahasia dagang dan/atau paten;
  - b. Meminta konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi sehingga kebenaran yang didapatkan ialah verifikasi kebenaran materiil;
  - c. Memeriksa dokumen, termasuk informasi yang diolah, disimpan dan dipindahkan secara elektronik/digital, terutama dokumendokumen yang bersifat rahasia/tertutup agar modus kejahatan terkait proyek-proyek yang dilakukan oleh Termohon dapat diungkap dan dibuktikan;
  - d. Review analitikal, yakni mengenai perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan;
  - e. Meminta informasi, lisan dan tertulis dari Termohon;
  - f. Menghitung kembali, untuk memastikan kebenaran perhitungan kalkulasi yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan segala informasi keuangan yang diberikan kepada Tim Ahli Akuntan Independen;
42. Bahwa yang menjadi ruang lingkup Audit a quo terhadap Termohon termasuk namun tidak terbatas pada laporan setoran saham, laporan pertanggungjawaban direksi dan pertanggungjawaban keuangan Tahun 2012 s/d 2018, terkait melainkan juga :
- a. Etika Usaha, yang mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Adapun pelanggaran yang terindikasi dilakukan oleh Termohon antara lain :
    - Etika Perseroan terhadap pemegang saham;
    - Etika Perseroan terhadap pengelolaan keuangan;
  - b. Etika Kerja;
    - Minimnya ketaatan direksi perseroan terhadap peraturan perUndang-undangan maupun anggaran dasar perseroan;
    - Tidak transTermohonnya hubungan eksternal, seperti transaksi atau permasalahan utang piutang dengan pihak ketiga;
    - Pelanggaran terhadap kode etik (code of conduct)
    - Pelaporan terhadap pelanggaran, dimana Termohon tidak pernah memberikan klarifikasi apapun terkait hak deviden Pemohon,

Hal. 13 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb





Pengelolaan uang perseroan, hubungan dengan pihak ketiga dan kegiatan-kegiatan usaha lain yang tidak diketahui oleh Pemohon, namun menimbulkan kerugian bagi perseroan dan pemegang saham;

- Tidak diterapkannya fiduciary duty dan duty of care, maupun bussines judgement rule direksi Termohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang PT yang menyatakan :

- (1) Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
  - (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
  - (3) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- c. Legalitas usaha Termohon;
  - d. Dokumen-dokumen mengenai asset Termohon berupa kepemilikan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak, serta kepemilikan saham di entitas hukum lainnya;
  - e. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dengan pihak ketiga, terutama terkait perjanjian utang-piutang;
  - f. Dokumen-dokumen mengenai perizinan dan Persetujuan Termohon, antara lain Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan teknis dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, akta-akta dan lain sebagainya;
  - g. Dokumen-dokumen mengenai Pajak Termohon;
  - h. Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
  - i. Pengelolaan Keuangan, Mengingat Termohon tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan;

**YURISPRUDENSI TERKAIT PENETAPAN PEMERIKSAAN TERHADAP BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS ATAS PERMOHONAN PEMEGANG SAHAM**

43. Bahwa sesuai Yurisprudensi, Penetapan Pemeriksaan Total telah diakui dalam praktik berbagai Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penetapan Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 107/Pdt.P/2011/PN.JKT.UT, tanggal 22 September 2011, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Menyatakan pada pokoknya:  
“Menimbang..... Maka tidak perlu seluruh direksi ataupun dewan komisaris ditaris sebagai Termohon, cukup memperlakukan PT karena PT adalah subjek hukum sebagai pihak dalam suatu gugatan/permohonan dan didasarkan pada ketentuan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (vide hlm. 52 Penetapan)”;  
“menimbang, bahwa dari RUPS-RUPS yang diadakan Termohon ternyata RUPS tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang perseroan Terbatas, karena RUPS yang diadakan tidak mengajukan semua dokumen. (vide hlm. 56 Penetapan)”;  
“Menimbang bahwa terhadap bantahan termohon tersebut di atas, tidak beralasan hukum karena dari bunyi ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas wajib diadakan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Tahun buku berakhir, karena merupakan kewajiban, maka untuk melaksanakan RUPS tidak perlu ada inisiatif pemegang saham (Pemohon) untuk minta diadakan RUPS. (vide hlm. 56 Penetapan)”;  
“Menimbang dengan tidak diberikannya Pemohon untuk memintaketerangan (buku besar) oleh Termohon sesuai ketentuan Pasal 138 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian kepada Pemohon sebagai pemegang saham. (vide hlm. 62 Penetapan)”;
- 2) Penetapan Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 846/Pdt.P/2011/PN.JKT.BRT, tanggal 10 Januari 2012, dalam dalah satu dictum Penetapannya berbunyi :
  - “Mewajibkan kepada direksi, komisaris, pemegang saham perseroan, karyawan perseroan, serta pihak-pihak terkait lainnya siapapun juga :
    - I. Untuk tidak melakukan tindakan-tindakan apapun juga baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menghambat jalannya pemeriksaan atau menyebabkan hilang atau rusaknya data-data terkait dengan perseroan;
    - II. Untuk memberikan bantuan, akses baik dokumen/data maupun computer (termasuk jaringan computer) milik perseroan dan/atau milik pribadi direksi, dewan komisaris, karyawan serta pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan dan operasional dari perseroan dan bekerjasama sepenuhnya dengan Termohon pemeriksa dari kedua ahli yang ditunjuk oleh Pengadilan berdasarkan penetapan ini;

Hal. 15 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Memberikan dokumen-dokumen, data-data, dan/atau keterangan-keterangan, baik asli, Salinan, foto copy/elektronik maupun dalam bentuk media lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan atas perseroan tersebut kepada Termohon pemeriksa dari kedua ahli yang ditunjuk oleh pengadilan berdasarkan penetapan ini;

- "Menetapkan bahwa kedua ahli yang ditunjuk berdasarkan penetapan ini dapat meminta bantuan pihak yang berwajib untuk mendampingi mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan tersebut";

3) Penetapan Pemeriksaan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3191/Pdt.P/2012/PN.PBR, tanggal 23 November 2012, dimana permohonan penetapan diajukan oleh pemegang saham PT Mulia Nur Madinah yang dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan negeri Pekanbaru. Penetapan Pemeriksaan tersebut kemudian dikuatkan dan dikukuhkan oleh Mahkamah Agung dalam Register Nomor 1113 K/Pdt/2013, tanggal 29 Januari 2014;

## PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi melalui Hakim yang ditunjuk yang mengadili dan memeriksa permohonan ini, agar berkenan untuk membuat Penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik;
3. Menyatakan pemohon adalah Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
4. Memerintahkan dilakukan pemeriksaan terhadap Termohon (PT Istana Cendana Harum) untuk tujuan melakukan Audit setoran Modal dan Pemberian Laporan Keuangan Kepada Pemegang Saham secara menyeluruh terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Termohon periode Tahun 2012 - 2018;
5. Mengangkat, menunjuk dan memberi wewenang serta kuasa kepada Termohon ahli berserta tim dibawah supervisinya untuk melakukan pemeriksaan perseroan secara komprehensif terhadap Termohon yaitu PT IstanaHarum Cendana (PT ISH) dan membuat laporannya, yaitu :
  - Saudara Ferry Budiman, SE., AK., M.Ak., CA.,CPA.,CPL;
  - Saudara Dr. Radhi Addul Halim Rachmat, SE., MM., AK., CA., BKP., CSRS., CSRA., CSP;

Hal. 16 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya merupakan Tim Ahli Akuntan Independen dari Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan Yang berkedudukan di Jalan Melong Asih Nomor 69 Lt. II, Cijerah - Kota Bandung 40213;

6. Menetapkan dan menyatakan Termohon ahli beserta tim dibawah supervisinya yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen Termohon, baik bersifat rahasia maupun tidak rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada :
  - a. Etika Usaha Termohon;
  - b. Etika Kerja Termohon;
  - c. Legalitas usaha Termohon;
  - d. Dokumen-dokumen mengenai aset Termohon berupa kepemilikan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak, serta kepemilikan saham di entitas hukum lainnya;
  - e. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dengan pihak ketiga, terutama terkait perjanjian utang-piutang;
  - f. Dokumen-dokumen mengenai perizinan dan Persetujuan Termohon, antara lain Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan teknis dan persetujuan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, akta-akta dan lain sebagainya;
  - g. Dokumen-dokumen mengenai Pajak Termohon;
  - h. Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
  - i. Pengelolaan Keuangan, Mengingat Termohon tidak memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - j. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan Termohon;
7. Memerintahkan kepada seluruh anggota Komisaris dan direksi serta setiap karyawan Termohon yang dimintai informasi, data dan keterangan berupa semua dokumen oleh tim ahli yang diangkat berdasarkan penetapan pengadilan ini, wajib untuk memberi bantuan, akses baik arsip digital maupun berkas fisik, memberikan serta menyajikan seluruh informasi dan tau keterangan berupa semua dokumen (termasuk buku, catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa aset benda berharga dan atau benda bergerak dan atau benda tidak bergerak, yang benar dan akurat yang diperlukan oleh tim ahli tersebut;
8. Menetapkan bahwa tim ahli yang ditunjuk berdasarkan penetapan ini dapat meminta bantuan pihak yang berwajib untuk mendampingi tim ahli tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melakukan pemeriksaan terhadap perseroan Termohon;

Hal. 17 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan Termohon ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini, wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada ketua Pengadilan negeri Sukabumi paling lambat dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung secara efektif sejak tanggal diterimanya kesepakatan dengan pemeriksa (ahli) yang ditunjuk untuk melakukan Audit setelah salinan resmi penetapan ini oleh pihak Pemohon;
10. Menyatakan bahwa Pemohon berhak menerima Salinan resmi laporan hasil pemeriksaan Termohon ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini;
11. Menyatakan agar pengurus, organ perseroan, karyawan, maupun afiliasi Termohon tidak boleh menghalangi, menghilangkan bukti, menghambat, mempersulit, ataupun membuat sesat Audit a quo yang akan atau sedang dijalankan oleh Termohon tim ahli yang ditunjuk dalam penetapan ini baik secara langsung maupun tidak langsung;
12. Menyatakan biaya Audit a quo terhadap Termohon berdasarkan penetapan ini dibayar dan ditanggung oleh Termohon;
13. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Termohon;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya akan tetapi Termohon tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Nopember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Termohon diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi :

*Disqualification exceptie :*

Hal. 18 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini merupakan pihak yang tidak berhak serta tidak berkapasitas untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 138 ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham;
- b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan;

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut;

(5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik;

Dalam ketentuan dimaksud yang berhak untuk mengajukan Permohonan pemeriksaan adalah para pemegang saham, sedangkan pada PT Istana Harum Cendana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT Istana Harum Cendana" Nomor 101, tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Dede Fujianti Notaris di Sukabumi Pemohon tidak terdaftar sebagai pemegang saham;

Demikian halnya pada saat Pemohon masih sebagai pemegang saham, dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pemohon tidak pernah mengajukan untuk diadakan audit keuangan, disamping itu dalam permohonannya Pemohon telah mengakui pada saat ini bukan lagi merupakan pemegang saham pada PT Istana Harum Cendana, dengan demikian telah cukup jelas dan terang Pemohon tidak mempunyai kualitas serta kapasitas dalam mengajukan permohonan ini, dengan demikian permohonan Pemohon haruslah di disqualifikasi atau dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, terkecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa dalil-dalil pada bagian keberatan dianggap dipergunakan kembali pada bagian pokok permohonan ini;
3. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 157 tertanggal 29 Desember 2017 dibuat oleh dan dihadapan Tjoeng Indryani Kusuma

Hal. 19 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb



Lestari Notaris di Kota Sukabumi, telah terjadi jual beli saham antara Pemohon dengan sdr. Sukaria Tanzil atas seluruh kepemilikan saham Pemohon sebanyak 400 (empat ratus) helai saham dengan harga sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berikut dengan hutang-hutang yang ada didalamnya di Perusahaan Termohon senilai Rp750.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Pemohon sudah bukan lagi sebagai pemegang saham dan sudah tidak ada hubungannya dengan Termohon;

4. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan pada bagian eksepsi, telah jelas yang berhak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan adalah para pemegang saham dalam kapasitasnya untuk mengajukan permohonan pemeriksaan sednagkan pada PT Istana Harum Cendana sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "PT Istana Harum Cendana" Nomor 101, tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Dede Fujianti Notaris di Sukabumi Pemohon sudah tidak terdaftar sebagai pemegang saham;

Demikian halnya pada saat Pemohon masih sebagai pemegang saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Pemohon tidak pernah mengajukan untuk diadakan audit keuangan PT Istana Harum Cendana disamping itu dalam permohonan Pemohon mengakui bahwa Pemohon pada saat ini bukan lagi merupakan pemegang saham pada PT Istana Harum Cendana, dengan demikian telah cukup jelas dan terang bahwa permohonan Pemohon tidak mempunyai kualitas serta kapasitas dalam mengajukan permohonan ini sebab permohonan Pemohon bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga demikian permohonan Pemohon haruslah di disqualifikasi atau dinyatakan ditolak;

5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon moho Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menjatuhkan penetapan:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaar*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaar*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Hal. 20 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap Pemohon telah mengajukan replik dan Termohon telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Profil Perusahaan PT Istana Harum Cendana dari DITJEN AHU, tanggal Akta 19 September 2005, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas PT Istana Harum Cendana dari DITJEN AHU, tanggal Akta 14 Agustus 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Istana Harum Cendana dari DITJEN AHU, tanggal Akta 29 Juni 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Istana Harum Cendana dari DITJEN AHU, tanggal Akta 30 Juli 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Istana Harum Cendana dari DITJEN AHU, tanggal Akta 19 Maret 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Istana Harum Cendana dari DITJEN AHU, tanggal Akta 27 Januari 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Persetujuan Anggaran Dasar Dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Istana Harum Cendana dari DITJEN AHU, tanggal Akta 27 JaPebruari 2015, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Istana Harum Cendana dari DITJEN AHU, tanggal Akta 28 Pebruari 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Tabel RIncian Nilai Saham, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang PT Istana Harum Cendana antara Henry Bastian dengan Hendra Husada, tanggal 27 Pebruari 2015, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemegang Saham PT Istana Harum Cendana Up Bapak Hendra Husada, tanggal 18 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/TIKI/III/2015, tanggal 24 Maret 2015, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Permohonan Laporan Keuangan Perusahaan dan Pembayaran Pengembalian Uang Saham, Nomor 036/V/2023/NMP/SP, tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda bukti P-13;

Hal. 21 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Somasi ke-II dan terakhir, Nomor 040/VII/2023/NMP/SOMASI, tanggal 3 Juli 2023, diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Permohonan Salinan Akta Perubahan PT Istana Harum Cendana, Nomor 045/VII/2023/NMP/SP, tanggal 25 Juli 2023, diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-13 sampai dengan P-15 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 merupakan fotokopi dari print out dan surat bukti P-9, sampai dengan P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Saham, Nomor 157, tanggal 29 Desember 2017, diberi tanda bukti T -1;
2. Fotokopi Fee Perencanaan, Nomor 001/PD/FEE/VI/14, tanggal 12 Juni 2014, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Fee Perencanaan, Nomor 0710/PD/OTP/II/15, tanggal 22 Januari 2015, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Fee Perencanaan, Nomor 0711/PD/OTW/II/15, tanggal 22 Januari 2015, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Rekapitulasi Pekerjaan Perencanaan Bp Hendra Husada, tanggal 9 Januari 2018, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Istana Harum Cendana, Nomor 101, tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Istana Harum Cendana, Nomor AHU-AH.01.09.0122463, tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda bukti T-6a;
8. Fotokopi Permohonan Laporan Keuangan Perusahaan Pembayaran Pengembalian Uang Saham, Nomor 038/VI/2023/NMP/SOMASI, tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda bukti T-7;
9. Fotokopi Tanggapan, Nomor 40?TGP/DR/VI/2023, tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti T-8;
10. Fotokopi Somasi Ke-II dan Terakhir, Nomor 040/VII/2023/NMP/SOMASI, tanggal 3 Juli 2023, diberi tanda bukti T-9;
11. Fotokopi Tanggapan, Nomor 51/TGP/DR/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda bukti T-10;

Menimbang bahwa surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-6 dan T-6a telah sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti T-7 merupakan fotokopi dari print out dan surat bukti T-8 dan T-10 merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Hal. 22 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah etrmuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawabannya;

Menimbang bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Termohon terhadap permohonan Pemohon, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya permohonan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 136 HIR disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (*eksepsi-eksepsi*) yang ingin Termohon kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim diperiksa dan diputus bersama-sama dengan permohonan pokok;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi, maka Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah permohonan Pemohon dinyatakan *disqualification*. Adapun permohonan *disqualification* yang dimaksud oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon yang pada pokoknya menerangkan Pemohon merupakan pihak yang tidak berhak dan berkapasitas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perusahaan oleh karena Pemohon sudah tidak lagi sebagai pemegang saham di PT Istana Harum Cendana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Istana Harum Cendana Nomor 101 tanggal 24 Mei 2023, dan hal ini telah diakui pula oleh Pemohon didalam permohonannya pada dalil angka 9 yang menyebutkan "bahwa kemudian berdasarkan Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, S.H. Nomor 84 tanggal 28 Pebruari 2018 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0123507 tanggal 26 Maret 2018, nama Pemohon sudah tidak menjadi pemegang saham di PT Istana Harum Cendana (Termohon), sehingga dengan demikian Pemohon sudah tidak menjadi pemegang saham sejak tanggal 26 Maret 2018";

Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 10 yang menyebutkan "sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 yaitu selama 6 (enam) tahun, Pemohon menjadi pemegang saham di PT Istana Harum Cendana (Termohon) tidak pernah mendapatkan hak-hak Pemohon selaku Pemegang Saham, salah satu haknya yaitu tidak pernah menrima laporan rugi laba perusahaan atau hasil audit keuangan PT Istana

Hal. 23 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harum Cendana yang telah di audit oleh Akuntan Publik", patut untuk disadari oleh Pemohon, pada saat Pemohon masih sebagai pemegang saham, dimana dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak pernah mengajukan untuk diadakan audit keuangan perusahaan, akan tetapi keadaan-keadaan ini dijadikan permasalahan setelah  $\pm$  6 (enam) tahun berlalu oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah bukan lagi merupakan pemegang saham di PT Istana Harum Cendana, adapun Pemohon sudah bukan lagi merupakan pemegang saham di PT Istana Harum Cendana oleh karena telah terjadi jual beli saham antara Pemohon dengan Sdr. Sukaria Tanzil (Pak Keng) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 157 tanggal 29 Desember 2017 sehingga Pemohon yang sudah tidak terdaftar sebagai pemegang saham merupakan pihak yang tidak mempunyai kualitas dan kapasitas dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya meskipun Pemohon sudah bukan lagi pemegang saham di PT Istana Harum Cendana, terkait surat-surat dari Pemohon yaitu perihal Permohonan Laporan Keuangan Perusahaan Dan Pembayaran Pengembalian Saham Nomor 036/V/2023/NMP/SP tanggal 26 Mei 2023 dan perihal Somasi Nomor 040/VII/2023/V/2023/NMP/SOMASI tanggal 3 Juli 2023 telah sudah Termohon tanggapi dengan Surat Tanggapan Nomor 40/TGP/DR/VII/2023 tanggal 20 Juni 2023 dan Surat tanggapan Nomor 51/TGP/DR/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut diatas maka demikian permohonan Pemohon telah didasari dengan suatu penyalahgunaan keadaan dan/atau penyalahgunaan prosedur hukum yaitu permohonan dalam bentuk diskualifikasi oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Menimbang bahwa atas dalil-dalil eksepsi dari Termohon diatas tersebut, Pemohon membantah dan menerangkan bahwa Pemohon bergabung sebagai pemegang saham PT Istana Harum Cendana (Termohon) sesuai Akta Nomor 48 tanggal 19 Maret 2012 yang di buat di Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, S.H., kemudian diadakan perubahan Akta Perseroan Nomor 102 tanggal 27 Pebruari 2015, dimana pada saat itu Pemohon sebagai pemegang saham sebanyak 400 (empat ratus) saham dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari keseluruhan sebanyak 4.000 (empat ribu) senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tidak pernah menerima laporan rugi laba perusahaan atau hasil audit keuangan PT Istana Harum Cendana yang telah di audit oleh Akuntan Publik;

Menimbang bahwa Pemohon tidak meminta data keterangan tersebut dikarenakan Termohon belum pernah mengundang Pemohon baik secara lisan maupun tertulis tentang adanya RUPS yang sudah dilaksanakan, hal demikian

Hal. 24 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pelanggaran indikasi mal – administrasi yang dilakukan Termohon sebagai Direksi telah merugikan Perseroan dan pemegang saham, khususnya mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan dimana tidak transparansi laporan pertanggungjawaban Direksi maupun laporan keuangan yang harusnya diberikan kepada Pemohon selaku pemegang saham, maka demikian Pemohon memiliki kepentingan serta hak untuk mengetahui pertanggungjawaban Direksi dan pertanggungjawaban keuangan perseroan (Termohon) sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dalam jawaban Termohon yang menerangkan "setelah  $\pm$  6 (enam) tahun timbul permasalahan agio saham (selisih jumlah saham) yaitu nilai nominal saham Pemohon kepada Termohon sebesar Rp1.150.500.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), hal ini disebabkan adanya jual beli saham antara Pemohon dengan Sdr. Sukaria Tanzil (Pak Keng) atas seluruh kepemilikan saham Pemohon sebanyak 400 (empat ratus) saham dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berikut dengan piutang yang ada didalam perusahaan Termohon senilai Rp750.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan ke dalam hak Sdr. Sukaria Tanzil (Pak Keng) sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 157 tanggal 29 Desember 2017 dan sejak adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Istana Harum Cendana tanggal 28 Pebruari 2018 dan Akta Nomor 84 tanggal 28 Pebruari 2018, Pemohon tidak lagi memiliki saham di PT Istana Harum Cendana oleh karenanya sudah tidak ada hubungannya dengan PT Istana Harum Cendana, terkait pembayaran hutang perseroan menjadi urusan Termohon dengan Sdr. Sukaria Tanzil (Pak Keng) maka Termohon tidak memiliki tanggung jawab untuk membayar hutang kepada Pemohon termasuk memberikan laporan keuangan melainkan Termohon dengan Sdr. Sukaria Tanzil (Pak Keng)", akan tetapi dibantah oleh Pemohon yang menyatakan nilai uang yang disetorkan Pemohon sebesar Rp1.150.500.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu saham Pemohon sebanyak 400 (empat ratus) saham dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan saham dengan nilai Rp750.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu juta lima ratus ribu rupiah) dan saham milik Pemohon dengan nilai Rp750.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan merupakan hutang perseroan ke pemegang saham sehingga terjadi agio saham (selisih jumlah saham) dan sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa adanya Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 157 tanggal 29 Desember 2017, Pemohon belum pernah menandatangani akta jual

Hal. 25 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli saham kepada Sdr. Sukaria Tanzil (Pak Keng) sedangkan Perubahan Akta Perseroan pada tanggal 26 Maret 2018 sesuai Akta Perubahan yang dibuat Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, S.H., Nomor 84 tanggal 28 Pebruari 2018 dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0123507 tanggal 26 Maret 2018 sehingga Pemohon masih tercatat sebagai pemegang saham PT Istana Harum Cendana;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil tanggapan (replik) tersebut diatas maka demikian eksepsi Termohon telah didasari dengan Termohon telah melanggar *Good Corporate Governance* oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, dihubungkan dengan alasan atau dalil eksepsi keseluruhan dari Termohon, dapat diketahui sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalil eksepsi Termohon yang menyatakan Pemohon sudah bukan lagi merupakan pemegang saham di PT Istana Harum Cendana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Istana Harum Cendana Nomor 101 tanggal 24 Mei 2023, telah diakui Pemohon pada dalil angka 9 didalam permohonannya (*vide* surat bukti T-6 dan T-6a);
- Bahwa terjadinya jual beli saham antara Pemohon dengan Sdr. Sukaria Tanzil (Pak Keng) atas seluruh kepemilikan saham Pemohon sebanyak 400 (empat ratus) saham dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 157 tanggal 29 Desember 2017, (*vide* surat bukti T-1 sama dengan surat bukti P-12);
- Bahwa sebelum terjadinya jual beli saham antara Pemohon dengan Sdr. Sukaria Tanzil (Pak Keng), Pemohon bergabung sebagai pemegang saham PT Istana Harum Cendana (Termohon) sesuai Akta Nomor 48 tanggal 19 Maret 2012 yang di buat di Notaris Tjoeng Indriyani Kusuma Lestari, S.H., kemudian diadakan perubahan Akta Perseroan Nomor 102 tanggal 27 Pebruari 2015, telah diakui oleh Termohon (*vide* surat bukti T-1 hal.1 sama dengan surat bukti P-5, P-7 dan P-12);
- Bahwa selanjutnya meskipun Pemohon sudah bukan lagi pemegang saham di PT Istana Harum Cendana, terkait surat-surat dari Pemohon yaitu perihal Permohonan Laporan Keuangan Perusahaan Dan Pembayaran Pengembalian Saham Nomor 036/V/2023/NMP/SP tanggal 26 Mei 2023 dan perihal Somasi Nomor 040/VII/2023/V/2023/NMP/SOMASI tanggal 3 Juli 2023 dimana oleh Termohon sudah ditanggapi dengan Surat Tanggapan Nomor 40/TGP/DR/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 dan Surat tanggapan Nomor 51/TGP/DR/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 (*vide* surat bukti T-7 s/d T-10 sama dengan surat bukti P-13 dan P-14);

Hal. 26 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa terkait permohonan *diskualifikasi in person* merupakan *eksepsi* syarat formil. Suatu permohonan disebut diskualifikasi in person, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai Pemohon adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Pemohon dalam kondisi sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;  
Permohonan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai Pemohon menuntut pembatalan perjanjian;
2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;  
Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu mereka tidak dapat bertindak sebagai Pemohon tanpa bantuan orang tua atau wali;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan Pasal 48 ayat (1) menyebutkan "Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya", dan didalam penjelasan Undang-undangnya adalah "yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk". Kemudian penjelasan dari ketentuan Pasal 48 ayat (3) menyebutkan "yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham", misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan". Selanjutnya ketentuan Pasal 51 menyebutkan "pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya" dan didalam penjelasan Undang-undangnya adalah "peraturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar dengan kebutuhan";

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan Pasal 56 ayat (1) menyebutkan "pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, dan didalam penjelasan Undang-undangnya adalah "yang dimaksud dengan akta, baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta bawah tangan";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti permulaan yang ada dipersidangan berupa surat bukti T-1 sama dengan surat bukti P-9, P-10, P-12, menunjukan bahwa Pemohon mengakui telah mengeluarkan saham atas nama pemiliknya sebanyak 400 saham senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan tidak mengeluarkan saham atas tunjuk akan tetapi telah dilakukan dengan jual beli saham antara Pemohon dengan Sdr. Sukaria Tanzil (Pak Keng)

Hal. 27 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 157 tanggal 29 Desember 2017 dibuat oleh Notaris Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, S.H., dimana pada lembar kedua alinea kedua menyebutkan : "adapun jual beli ini dilakukan dan diterima dengan harga sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan jumlah uang harga jual beli tersebut telah dibayar sepenuhnya oleh pihak kedua kepada pihak pertama yang mana diakui telah diterima dengan baik dan cukup oleh pihak pertama, sehingga penerimaan jumlah uang tersebut oleh kedua belah pihak akta ini ditetapkan juga sebagai kwitansinya yang sah";

Menimbang bahwa pemindahan hak atas saham yang dilakukan oleh Pemohon dengan Sdr. Sukaria Tanzil (Pak Kang) berdasarkan akta yang dibuat dihadapan Notaris telah termasuk persyaratan mana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti permulaan berupa surat bukti T-6, T-6a, T-7 s/d T-10 sama dengan P12 s/d P-14, menunjukan bahwa Pemohon sudah bukan lagi merupakan pemegang saham di PT Istana Harum Cendana sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Istana Harum Cendana Nomor 101 tanggal 24 Mei 2023, disamping itu telah diakui Pemohon pada dalil angka 9 didalam permohonannya, oleh karenanya Pemohon sebagai pemegang saham yang tidak diberi bukti pemilikan saham maupun sudah tidak terdaftar dalam pemegang saham pada anggaran dasar perseroan maka tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan yakni tidak punya syarat atau tidak berhak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dokumen perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena eksepsi permohonan dapat disimpulkan termasuk *diskualifikasi in person* sebagaimana dalil Termohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi selain dan selebihnya;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 28 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim, Yayan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Yayan Mulyana, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses perkara	Rp 50.000,00
3. Penggandaan berkas	Rp 24.000,00
4. Panggilan	Rp 56.000,00
5. PNBP	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 29 dari 29 hal. Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Skb